

AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1781/PL.01.6-Kpt/KPU/XI/TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka menilai kepatuhan pelaporan dana kampanye peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap peraturan perundang-undangan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 5 Tahun 2011; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 974) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1313); Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Nomor 1781 diatur tentang :

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Nomor 368/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan Keputusan KPU Nomor 504/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 21 November 2014.
- Lampiran 111 Halaman.